

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KOMUNITAS GURU  
NGAJI KECAMATAN DRIYOREJO (FKDT DRIYOREJO) TAHUN  
ANGGARAN 2022**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar (S.Sos)  
Program Studi Pemikiran Politik Islam



Oleh:

**AHMAD AFWAN GHOFAR**

E94219017

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2023**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Afwan Ghofar  
NIM : E94219017  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun  
2022 tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru  
Ngaji Kecamatan Driyorejo (FKDT Driyorejo) Tahun  
Anggaran 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, peneliti bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 13 April 2023

Yang menyatakan




(Ahmad Afwan Ghofar)

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji Kecamatan Driyorejo (FKDT Driyorejo) Tahun Anggaran 2022” yang ditulis oleh Ahmad Afwan Ghofar ini telah disetujui pada tanggal 13 April 2023

Surabaya, 13 April 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si.**

**NIP. 197202062007101003**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi oleh Ahmad Afwan Ghofar dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji Kecamatan Driyorejo (FKDT Driyorejo) Tahun Anggaran 2022" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 17 April 2023

**Tim Penguji :**

1. Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si : .....
2. Laili Bariroh, M.Si : .....
3. M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si : .....
4. Hasan Mahfudh, M.Hum : .....



Surabaya, 17 April 2023

Dekan,



**Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D**

197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Afwan Ghofar  
NIM : E94219017  
Fakultas/Jurusan : FUF/Pemikiran Politik Islam  
E-mail : [ghofarip09@gmail.com](mailto:ghofarip09@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....) yang berjudul :

« Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji Kecamatan Driyorejo (FKDT Driyorejo) Tahun Anggaran 2022»

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Mei 2023

Penulis

Ahmad Afwan Ghofar

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Afwan Ghofar

NIM : E94219017

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022  
Tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji  
Kecamatan Driyorejo (FKDT Driyorejo) Tahun Anggaran 2022

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan bantuan sosial kepada guru ngaji, penjaga makam dan marbot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari perbup tersebut kepada komunitas Guru Madin yang berada di Kecamatan Driyorejo dengan nama FKDT Driyorejo (Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah). Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta konsep bantuan sosial. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pemilihan informan dengan cara *purposive sampling* yakni dengan mewawancarai beberapa informan yang terlibat dalam implementasi perbup ini baik dari pihak pembuat kebijakan dan pihak penerima manfaat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan pengumpulan data hasil wawancara dan kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 di komunitas guru ngaji madrasah diniyah Kecamatan Driyorejo diberikan melalui hasil dari seleksi penerima manfaat oleh pihak Kesra yang menjadikan tidak semua guru ngaji madrasah diniyah menerima bantuan tersebut. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang berhasil lolos seleksi berupa uang tunai Rp 200.000,00,-.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan FKDT Driyorejo.


## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI .....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                    | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>         | <b>iv</b>  |
| <b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>                      | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                          | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                          | <b>x</b>   |
| <b>BAB I .....</b>                                 | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 5          |
| C. Tujuan .....                                    | 5          |
| D. Manfaat Penelitian .....                        | 6          |
| E. Definisi Operasional .....                      | 6          |
| F. Sistematika Penelitian .....                    | 9          |
| <b>BAB II .....</b>                                | <b>10</b>  |
| A. Kajian Teori .....                              | 10         |
| B. Penelitian Terdahulu .....                      | 19         |
| <b>BAB III .....</b>                               | <b>36</b>  |
| A. Jenis Penelitian.....                           | 36         |
| B. Sumber Data.....                                | 37         |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....                    | 38         |
| D. Fokus Penelitian .....                          | 39         |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 4.1 Kantor Bupati (BAPPEDA) Gresik .....      | 45 |
| Gambar 4.2 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gresik..... | 46 |
| Gambar 4.3 Lambang FKDT Driyorejo .....              | 51 |
| Gambar 4.4 Aplikasi PD Seru .....                    | 63 |
| Gambar 4.4 Proses input Data Guru Ngaji .....        | 65 |




UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....31

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....40



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Afwan Ghofar

NIM : E94219017

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022  
Tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji  
Kecamatan Driyorejo (FKDT Driyorejo) Tahun Anggaran 2022

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan bantuan sosial kepada guru ngaji, penjaga makam dan marbot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari perbup tersebut kepada komunitas Guru Madin yang berada di Kecamatan Driyorejo dengan nama FKDT Driyorejo (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah). Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta konsep bantuan sosial. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pemilihan informan dengan cara *purposive sampling* yakni dengan mewawancarai beberapa informan yang terlibat dalam implementasi perbup ini baik dari pihak pembuat kebijakan dan pihak penerima manfaat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan pengumpulan data hasil wawancara dan kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 di komunitas guru ngaji madrasah diniyah Kecamatan Driyorejo diberikan melalui hasil dari seleksi penerima manfaat oleh pihak Kesra yang menjadikan tidak semua guru ngaji madrasah diniyah menerima bantuan tersebut. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang berhasil lolos seleksi berupa uang tunai Rp 200.000,00,-.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan FKDT Driyorejo.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kebijakan publik dalam pemahaman yang paling dasar bersumber pada suatu kenyataan yang dimana kebijakan berakar dari kebutuhan yang dirumuskan dalam suatu kewenangan sesuai kapasitas sistem politik. Seperti halnya, esekutor dan legislator dengan tugas dan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas urusan politik dan berhak memutuskan suatu tindakan tertentu. Kebijakan publik diambil dari perumusan yang menuju arahan tujuan yang direncanakan dengan hakikat yang mendasar terdiri dari sesuai tindakan yang berkaitan dengan sangkut paut suatu hal yang akan dilakukan pemerintahan dalam bidang tertentu. Sejalan juga dengan diikuti dari tindakan dan implementasi yang kongkrit serta pertanggung jawaban secara penuh dengan evaluasi yang transparan.<sup>1</sup>

Sebagaimana penuturan David Easton dalam buku Endang Soetari “Kebijakan publik merupakan pengalokasian akan nilai di masyarakat.”<sup>2</sup> Hal ini berbeda dengan yang dituturkan oleh Thomas Dye. Beliau mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan atau tidak oleh pemerintah atau tidak sama sekali. Sedangkan dalam teori sistem Gabriel Almond menuturkan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai dari hasil akhir proses politik dari peran legislator yang memiliki peran utama dalam perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Wahab. 2002. Analisis kebijakan dari formulasi ke Implementasi kebijakan negara. Jakarta, Bumi Aksara. Hal 26.

<sup>2</sup> Endang Soetari. Kebijakan Publik . Bandung: Pustaka Setia, 2014. Hal 35.

dinyatakan dalam suatu aspirasi yang diinput dari usulan dan persoalan yang ada di ranah akar masyarakat. Lalu kemudian terjadi proses pembahasan dimana pembahasan tersebut akan masuk dalam kotak hitam (*black box*) hingga akhirnya berupa suatu kebijakan publik. Menurut Iskandar (2012) beliau mengemukakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana, program, aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap untuk bertindak ataupun tidak yang dilakukan oleh aktor yang bersangkutan dalam perumusan kebijakan sebagai tahapan penyelesaian masalah yang dihadapi.<sup>3</sup>

Kota Gresik yang terkenal sebagai julukan kota wali. Hal ini dapat ditandai dengan keberadaan makam wali-wali besar yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa khususnya Gresik sendiri diantaranya; Sunan Giri, Syekh Maulana Malik Ibrahim dan juga Raden Ali Murtdho (kakak Sunan Ampel). Di samping itu kota Gresik juga terkenal dengan julukan kota Santri. Julukan kota Santri tidak serta-merta diberikan begitu saja, hal ini juga ditandai dengan keberadaan pondok pesantren, TPQ, Madrasah Diniyah dan sekolah-sekolah yang bernuansa Islami seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

Sebagai Kota Santri Gresik tidak terlepas dari peran ustadz dan ustadzah yang dimana memiliki peran dalam pengajaran keagamaan di tiga elemen tersebut yakni Pondok pesantren, TPQ, dan Madrasah Diniyah. Peran mereka dalam mendidik para santri sangat berpengaruh

---

<sup>3</sup> Ronald H. Chilcote, dalam bukunya "Teori Perbandingan Politik" penelusuran paradigma (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2016) Hal 215.

bagi julukan Gresik sebagai Kota Santri itu sendiri. Peran mereka juga sangat penting terutama bagi keberlangsungan Kota Santri.

Berdasarkan data aplikasi PD seru yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ada beberapa TPQ, Pondok Pesantren dan Madin di kecamatan Driyorejo yang terdaftar dalam izin operasional Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Meskipun sudah memiliki izin operasional, hampir beberapa lembaga tersebut masih mengandalkan infaq mingguan untuk membayar bisyaroh para ustadz dan ustadzah yang mengajar di elemen tersebut. Bahkan ada juga yang masih memakai label seikhlasnya kemungkinan ada juga yang tidak dibayar sama sekali.<sup>4</sup>

Pasca terpilihnya pasangan calon H. Fandi Ahmad Yani dengan Hj. Aminatun Habibah sebagai Bupati Gresik, beliau berdua banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya yang bernama program “Gresik seger”. Program ini memberikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Program ini juga meliputi peningkatan kesejahteraan guru ngaji, marbot masjid dan musholla, penjaga makam, situs religi, para atlet dan pelatih, lansia, serta penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Demi terwujudnya program ini Gus Yani selaku bupati Gresik membuat Perbub yang berupa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang bantuan sosial untuk guru ngaji, marbot dan penjaga makam yang

---

<sup>4</sup>Aplikasi <https://gresikpdseru.net/> digunakan dalam mendata TPQ, Madin dan Ponpes (Diakses pada 20 November 2022)

<sup>5</sup>Program-program Gus Yani <https://gresikkab.go.id/info/sejarah#:~:text=Di%20samping%20itu%2C%20Kota%20Gresik,cukup%20banyak%20di%20kota%20ini>. di akses pada 10 November 2022

berisi “bahwa pemberian bantuan sosial kepada guru ngaji, marbot, dan penjaga makam merupakan salah satu pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Nawakarsa atau Sembilan navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik”.<sup>6</sup>

Profil Gus Yani dan Ibu Aminah memang tidak jauh dari kalangan santri. Seorang Gus Yani yang merupakan menantu dari Kiai termasyhur di Jawa Timur yaitu KH Agoes Ali Masyhuri pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo Jawa Timur. Sedangkan wakilnya Ibu Aminatun Habibah juga dari kalangan santri yang merupakan alumni Pondok Pesantren Qomaruddin Bungah Gresik.

Jika dilihat dari isi pertimbangan Perbup tersebut menyatakan bahwa program tersebut merupakan visi dan misi dari Gus Yani dalam menjabat sebagai Bupati Gresik. Adanya keberpihakan terhadap para oknum guru ngaji menjadi salah satu alasan keluarnya perbup ini dan menjadi tujuan Bupati Gresik dalam mensejahterakan para oknum guru ngaji di Kabupaten Gresik.

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Bantuan Sosial Untuk Guru Ngaji, Marbot, Dan Penjaga Makam Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022

Tempat yang menjadi subjek penelitian pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan bertempat pada Kantor Bappeda Gresik dan juga kantor Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Tempat yang menjadi subjek penelitian pihak penerima manfaat dalam penelitian ini adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Driyorejo Gresik. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah forum yang membina kerjasama secara koordinatif antara diniyah takmiliyah yaitu Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren di suatu daerah tertentu. Komunitas ini menjadi suatu wadah dan jembatan bagi Madrasah Diniyah di Driyorejo guna penyelesaian izin operasional dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi, madin dan pondok pesantren. Organisasi ini menjadi objek penelitian, karena komunitas ini menjadi salah satu wadah bagaimana terealisasikannya Perbub di atas.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membuat penelitian terkait kebijakan Peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu peneliti akan memberi judul penelitian ini “Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji Kecamatan Driyorejo FKDT Tahun Anggaran 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022 kepada FKDT Driyorejo?

### **C. Tujuan**

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022 kepada FKDT Driyorejo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan sekaligus menambah referensi dalam kajian ilmu politik terutama dalam hal kebijakan publik. Kemudian diharapkan juga hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal sejenis dalam penelitian ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran dan suatu rekomendasi bagi edukasi pendidikan politik terhadap masyarakat umum dan juga masyarakat yang menekuni dunia politik, dinamika politik dan menyikapi dalam tujuan yang positif.

### **E. Definisi Operasional**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Studi dalam implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan publik sudah banyak dilakukan. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting dan harus dilakukan ketika adanya pencanangan suatu kebijakan pemerintah. Pelaksanaan implementasi yang tidak berhasil hanya akan membuat kebijakan tersebut menjadi ‘macan

kertas'. Dengan kata lain implementasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan sesuatu yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama.<sup>7</sup>

Proses birokrasi dan para birokrat dapat diyakini bisa melakukan penerapan kebijakan publik seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan. keberadaan masalah publik yang harus diatasi oleh pemerintah dengan cara meninjau dari nilai, kebutuhan dan peluang yang tidak terwujudkan. Meskipun bisa diidentifikasi namun masalah tersebut bisa terselesaikan hanya dengan tindakan publik.

## **2. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial merupakan bantuan dengan bentuk pemberian atau transfer sejumlah uang dan barang yang berguna untuk perlindungan dari resiko sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Bansos diberikan secara langsung kepada masyarakat yang terdata sebagai penerima di lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya terdapat lembaga sosial yang sifatnya tidak selamanya dan melalui hasil seleksi. Pemberian bansos ada dengan syarat atau tanpa syarat melalui lembaga sosial guna untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>7</sup> Tachjan, Implementasi Kebijakan (Bandung :API, 2006). Hal 1

<sup>8</sup> <http://repository.uinbanten.ac.id/2698/4/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2023.

### 3. Komunitas Guru Ngaji Madrasah Diniyah (FKDT)

Komunitas guru ngaji madrasah diniyah dengan nama DPC FKDT (Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) merupakan suatu forum yang dibentuk dari pusat sampai ke tingkat kecamatan sehingga memiliki banyak sebutan seperti DPP FKDT, DPW FKDT, DPC FKDT dan PAC FKDT. Forum ini bernaung dalam pembinaan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah se Indonesia.<sup>9</sup>

Keberadaan FKDT menjadikan madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan yang awalnya tidak ada perhatian dari pemerintah menjadi diperhatikan eksistensinya. Berdirinya forum komunitas tersebut dituliskan pada surat keputusan pada tanggal 16 September 2014, secara resmi diakui keberadaannya oleh BANGKESBANGPOL pada tanggal 15 Desember 2014 dan juga diperkuat dengan SK Kemenkumham pada tanggal 21 Januari 2016.

Berdirinya FKDT dilandasi oleh kesadaran para guru ngaji madrasah diniyah agar dapat mengembangkan dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Penyesuaian perkembangan pendidikan menjadi kebutuhan yang membuat beberapa guru madin memiliki inisiatif membuat forum semacam pertemuan untuk mengatasi problematika yang sering dihadapi oleh guru madin. Usulan tersebut direspon

---

<sup>9</sup> <https://dpcfkdttbanjar.com/sejarah-dpc-fkdt-banjar/> Diakses pada 15 Maret 2023

dengan baik oleh para guru madin sehingga terbentuklah forum komunitas dengan nama FKDT.

## **F. Sistematika Penelitian**

**BAB 1 PENDAHULUAN** Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional dan sistematika penelitian. Bagian ini akan memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara menyeluruh sehingga pembaca akan memperoleh informasi singkat dan mengajak pembaca untuk membaca lebih lanjut laporan penelitian sebab telah memahami maksud dan tujuan penelitian.

**BAB II KAJIAN TEORI** pada bagian ini berisi tentang tinjauan pustaka dan teori yang mendukung dan memiliki hubungan dengan penelitian ini. Terdapat sub-sub dan teori “Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji Kecamatan Driyorejo FKDT Tahun Anggaran 2022”

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** pada bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang dipakai dalam meneliti masalah yang akan diangkat peneliti. Metodologi penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif.

**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA** bagian ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian, temuan data dan analisisnya.

**BAB V PENUTUP** bagian ini berisi tentang hasil akhir dari penelitian yakni kesimpulan dan saran penelitian itu sendiri.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Implementasi Kebijakan

Kata Implementasi berasal dari kata dasar *implement*, yang bermakna dalam kamus Oxford Advance Learner's Dictionary berarti implementasi merupakan suatu pergerakan yang memiliki dampak dalam pelaksanaan tersebut.<sup>10</sup> Secara etimologis berarti implementasi merupakan pelaksanaan sesuatu sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan yang dimana berupa putusan atau perda yang lainnya.<sup>11</sup>

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang menjadi keharusan dalam menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan pemerintah. Sehingga tercapailah kelancaran dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian kebijakan adalah suatu pedoman yang digunakan oleh pejabat publik dalam melaksanakan kegiatan dan merupakan bagian dari tanggung jawab pejabat publik

Menurut Dye dalam buku kebijakan publik Endang Soetari mengemukakan bahwa “ketika pemerintah memilih melakukan sesuatu, tentu memiliki tujuan karena kebijakan publik adalah suatu “tindakan” pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan

---

<sup>10</sup> Kamus Oxford, Advanced Learner Dictionary. Hal 595

<sup>11</sup> Abdul Aziz dan Humaizi. Implementasi kebijakan Publik : Studi Tentang kegiatan Pusat. Hal 3

sesuatu atau tidak sama sekali yang juga disebut kebijakan publik dengan adanya tujuan tertentu.<sup>12</sup> James Anderson dalam buku yang sama mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh suatu badan atau pejabat pemerintah. Sedangkan David Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik pengalokasian aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang sah.<sup>13</sup>

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.<sup>14</sup>

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975) merupakan sebuah abstraksi atau perfomansi suatu paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu :<sup>15</sup>

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya

---

<sup>12</sup> Endang Soetari, Opcit. Hal 35

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Solichin A.Wahab dalam bukunya : *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Hal 61

<sup>15</sup> Ibid

3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik organisasi pelaksana
5. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik
6. Sikap para pelaksana

Berikut deskripsi variabel implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Horn dan Van Meter:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis hingga sosio-budaya yang ada pada level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan yang terlalu ideal (utopis), akan sulit diwujudkan (Agustino

2006). Van Meter dan Van Horn (Sulaeman 1998) diusulkan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menetapkan standar dan target tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, pada dasarnya kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap tingkat pencapaian standar dan target itu.

- b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting

dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Fokus perhatian lembaga pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan

terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik lembaga pelaksana yang tepat. Hal ini terkait dengan konteks kebijakan yang akan diimplementasikan dalam beberapa kebijakan yang menuntut para pelaksana kebijakan yang tegas dan disiplin. Dalam konteks lain, diperlukan lembaga pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lembaga pelaksana kebijakan.

e. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Sosial Dan Politik

Hal yang menjadi fokus perhatian dalam suatu implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan. Dalam hal ini sejauh mana lingkungan eksternal memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan memerlukan lingkungan eksternal yang kondusif.

f. Sikap Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Augustine (2006): “sikap penerimaan atau penolakan agen

pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. permasalahan dan permasalahan yang dirasakannya, namun kebijakan publik biasanya bersifat top-down, artinya sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui atau bahkan tidak dapat mengetahuinya, menjawab suatu kebutuhan, keinginan atau masalah yang ingin dipecahkan.

Namun implementasi tidak selalu menelan keberhasilan dalam realisasinya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dari dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Indiahono dalam pendapatnya menyatakan bahwa implementator memiliki pengakuan dari berbagai pihak sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kebijakan di lapangan. Hal ini berhubungan dengan perlunya disampaikan jika suatu konsep implementasi bergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.

Lebih lanjutnya Hogwood dalam buku Abdul Wahab mengemukakan bahwa kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh dua hal diantaranya:<sup>16</sup>

a. Tidak terimplementasikan

Yakni kebijakan yang tidak terealisasi sesuai rencana.

Hal ini disebabkan karena ketika di lapangan pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Ibid Hal 62

terjadi karena adanya pihak yang tidak mau bekerja sama, pekerjaannya tidak ada keefisiensinya, atau tidak menguasai dengan persoalan yang akan diselesaikan dikarenakan diluar dari kekuasaanya. Sehingga meskipun adanya kegigihan dari pihak pelaksana namun terhambat oleh adanya hambatan yang tidak sanggup mereka tanggulangi.

b. Tidak berhasil

Yakni pengimplementasian yang tidak berhasil karena terjadi ketika kebijakan sudah dilaksanakan sesuai rencana namun karena adanya kondisi tertentu dari pihak eksternal yang tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut gagal dalam mewujudkan hasilnya. Hal ini terjadi karena adanya masalah di pihak *bad execution* dan *bad policy*.

Dengan demikian kesimpulan bahwa peranan dari pelaksana juga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan juga harus benar-benar memahami dari pihak pelaksananya. Di samping itu perlunya juga memperhatikan keadaan lingkungan eksternal jika terjadi adanya sesuatu yang tidak diinginkan agar pelaksana dapat menanggulangnya dengan baik dan pelaksanaan kebijakan menjadi terarah berdasarkan rencana.

## 2. Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah suatu upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu atau

kalangan ekonomi bawah. Layanan bantuan sosial diberikan sebagai bentuk kasih sayang pemerintah kepada kalangan menengah yang dimana mereka sangat memerlukan uluran tangan dari pemerintah.<sup>17</sup>

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengemukakan bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada rumah tangga segmen terbawah dalam rangka pengurangan eksklusi sosial dan meminimalisir disinsentif tenaga kerja. Bantuan sosial diberikan dengan tanpa syarat yang sulit dan tanpa ada kewajiban tertentu bagi penerimanya. Bantuan sosial berupa dana dengan tujuan pemenuhan tingkat kelayakan hidup.

Sedangkan bantuan sosial dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 adalah bantuan yang ditujukan kepada penjaga makam, guru ngaji dan marbot masjid yang bukan dari golongan PNS dan ASN. Bantuan sosial dianggarkan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu sehingga dapat berkelanjutan.<sup>18</sup>

### **3. Guru Ngaji Madrasah Diniyah**

Guru ngaji merupakan pendidik yang memiliki peran dalam mengajarkan ilmu agama di beberapa tempat seperti di masjid,

---

<sup>17</sup> Hartini Retnaningsih, *Bantuan Sosial bagi Para Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah* (Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 11, No. 2 Desember 2020), 219.

<sup>18</sup> Ibid. Peraturan Bupati Gresik No 12 Tahun 2022.

rumahan dan gedung serbaguna.<sup>19</sup> Dalam praktiknya guru ngaji selalu menjadi pembimbing pemuda-pemudi dan anak-anak untuk memperdalam ilmu agama.

Berdasarkan bidangnya guru ngaji dibedakan menjadi dua aspek yakni; guru ngaji TPQ dan guru ngaji madrasah diniyah. Keduanya sama-sama memiliki peranan dalam mengajarkan ilmu agama. Yang menjadi pembeda adalah guru ngaji TPQ mengajarkan bagaimana cara membaca dan mempelajari Al-Quran dengan baik. Sedangkan guru ngaji madrasah diniyah mengajarkan bagaimana mempelajari tatacara beribadah dan memperkuat aqidah.

Dalam proses pendidikan madin, peranan guru sangat penting dalam menjadikan dalam memajukan pendidikan diniyah. Karena guru yang baik menjadikan adanya dorongan dalam terciptanya proses pembelajaran. Guru madin merupakan sosok yang menjadi panutan bagi santri dalam memahami ilmu agama. Kualitas guru juga menentukan seberapa besar kualitas seorang santri .

Madrasah berasal dari isim makan yang bermakna tempat belajar, yang berakar kata dari درس yang bermakna belajar. Sedangkan diniyah berasal dari kata din yang berarti agama. Dari sisi terminology madrasah merupakan sebutan bagi sekolah dengan warna-warna

---

<sup>19</sup> KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Islami. Madrasah sendiri memiliki ciri khas dengan pengajaran agama Islam secara formal dan memiliki ruang kelas dalam bentuk klasikal.<sup>20</sup>

Madin (Madrasah Diniyah) merupakan suatu badan pendidikan keagamaan yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga dari lembaga pendidikan yang berperan dalam pengajaran di bidang keagamaan. Sejalan dengan ide pendidikan di Indonesia Madrasah juga ikut serta dalam pengadaan pembaharuan dari dalam.<sup>21</sup>

Lembaga pendidikan Madrasah Diniyah berperan menjadi lembaga yang mengajarkan hal-hal yang berbau agama Islam yang tidak terpenuhi di jalur sekolah umum. Jenjang di dalam madrasah diniyah dibagi dalam tiga tingkatan berdasarkan kemampuan santri yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wustha dan Madrasah Diniyah Ulya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merujuk pada kajian pustaka dengan melakukan review penelitian terdahulu sehingga mendapat refrensi yang akan digunakan dalam proses penelitian baik dari segi, kajian teori, metodologi, atau hal-hal lain yang bisa menjadi rujukan dalam penulisan yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Peneliti menggunakan

---

<sup>20</sup> *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002) 105.

<sup>21</sup> Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah* (Jakarta; Departemen Agama RI, 2003) hal 3.

metodologi kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan suatu definisi atau penjelasan mengenai konsep tentang subjek dan objek mengenai penelitian ini. Suatu penelitian memerlukan beberapa referensi kajian dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai penguat kajian teori, metodologi serta hal-hal lain yang mendukung penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 tentang bantuan sosial Kepada Komunitas Guru Ngaji Kecamatan Driyorejo FKDT Tahun Anggaran 2022”

**1. Jurnal Firmansyah Putra Surbakti, Marzuki, Mukidi:  
Implementasi Kebijakan Walikota Binjai Dalam Memberikan  
Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Saat Pandemi  
Covid-19 Di Kota Binjai (Studi Perspektif Tentang Peraturan  
Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial) (2021)**

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Walikota Binjai dalam pemberian bantuan sosial, kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial, prosedur dan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang dan yuridis empiris yaitu dengan melakukan

wawancara dengan staf/pegawai Dinas Sosial Kota Binjai. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angkaangka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Walikota Binjai dalam memberikan bantuan sosial adalah bantuan sosial dapat diberikan kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan dalam memberikan bantuan sosial, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan sumber daya manusia Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial adalah dibentuk panitia pelaksana kegiatan pendataan dan pendistribusian bantuan sosial kepada penduduk kurang mampu terdampak Covid-19 di Kota Binjai yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan pendistribusian bantuan sosial kepadapenduduk kurang mampu terdampak Covid-19 di Kota Binjai. Prosedur dan mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial adalah calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Kelurahan/Desa, kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat.

**2. Jurnal: Michelle E L Kembuan, Florence Deisy Jetty Lengkong, Helly Kolondam dan Very Yohanis Londa: Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir Dikecamatan Tikala Kota Manado (2016)**

Implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana banjir dengan memperbaiki pemukiman warga yang hancur dan sudah tidak layak untuk di tempati namun kenyataannya kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal, oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir di Kecamatan Tikala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dimana dalam implementasi kebijakan dilihat dari 6 variabel yang berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan. Komunikasi merupakan informasi bagi pemerintah untuk menginformasikan kebijakan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti etika dan komitmen untuk membuat kebijakan ini berhasil. Kondisi sosial ekonomi dan politik adalah menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara kepada 7 orang informan, observasi secara langsung dan penelusuran dokumen yang ada kaitannya dengan kebijakan, bahkan dalam penelitian dibantu dengan adanya pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil penelitian secara umum menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala belum berjalan dengan maksimal.

**3. Jurnal Hartini Retnaningsih: Bantuan Sosial bagi Para Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial *Pemerintah* (2020)**

Covid-19 membuat dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk kaum pekerja. Beberapa dari mereka banyak yang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi

kepuustakaan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat yang pada akhirnya turunnya kesejahteraan mereka. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam membuat kebijakan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemberian bantuan sosial yang menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi dampak tersebut dimana bantuan akan diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa kasihan pemerintah. Namun, dalam hal ini yang menjadi target pemerintah dalam bantuan ini adalah mereka yang berpenghasilan dibawah Rp 5.000.000,00,- dan statusnya terdaftar di BPJS ketenagakerjaan.

**4. Jurnal Dewi Seftiani: Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis (2018)**

Penelitian yang dilakukan pada Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ini berawal dari adanya masalah. Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya masyarakat miskin, rendahnya tingkat pendidikan anak, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Diduga

disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antara pendamping PKH dengan kasi kesejahteraan sebagai penunjang program, belum optimalnya sosialisasi oleh Pendamping PKH terhadap KPM PKH tentang pentingnya pendidikan formal bagi anak usia sekolah, serta hak dan kewajiban para KPM PKH. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 orang yang terdiri dari 1 orang Pendamping PKH, 9 orang perangkat desa yang terlibat dan 62 orang KPM PKH di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 42 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling dan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengolahan data yaitu menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase, analisis regresi korelasi, koefisien determinasi dan menguji tingkat signifikansi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Implementasi kebijakan PKH telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil angket dengan rata-rata skor sebesar 124,44 apabila dipersentasekan sebesar 59,26% pada kategori cukup baik. Namun masih ada beberapa indikator yang pelaksanaannya masih belum optimal seperti kurangnya fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH. 2) Kesejahteraan masyarakat

sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor sebesar 125, apabila dipersentasekan sebesar 59,52% berada pada kategori cukup baik. 3) Terdapat pengaruh implementasi kebijakan PKH oleh Pendamping PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,04% yang menunjukkan tingkat pengaruhnya cukup berarti. Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan membandingkan antara nilai thitung dengan ttable. Karena thitung sebesar 3,4604 > dari ttable sebesar 2,021, maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan kata lain hipotesis yang peneliti ajukan yaitu terdapat pengaruh positif antara Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dapat diterima.

**5. Jurnal Reyvaldo Inrico Laloan, Johnny Posumah, Novie Palar:  
Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap  
Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19  
Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa (2021)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak COVID-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada masyarakat, bahwa dalam proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 belumlah berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh banyak masyarakat. Sebab masih ada penyelewengan yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak covid di Kecamatan Kawangkoan. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan populasi di Kecamatan Kawangkoan sebesar 10.226 dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang di dalam populasi. Pada penelitian ini, peneliti memakai Teknik Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data Regresi Linear Sederhana. Kata \

**6. Jurnal Natalia Trisnawati: Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan untuk pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang belum dapat dilaksanakan secara optimal

mengingat pelaksanaan penerima bantuan dirasa masih sangat kurang.

**7. Jurnal Deddy Mulyadi: Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Bandung (2019)**

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis kebijakan bantuan keuangan desa pada pemerintah desa Pakutandang Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini mengarah pada apa saja hambatan dan apa saja yang dialami ketika dalam implementasi kebijakan ini di desa Pakutandang kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tepat sasaran dan belum optimal dalam pengimplementasiannya terhadap masyarakat yang membutuhkan. Alokasi dana yang dibutuhkan untuk bantuan keuangan desa membutuhkan dana besar. Sedangkan alokasi untuk pemberdayaan masyarakat juga belum optimal. Kendala-kendala yang dialami seperti halnya pergantian kepala desa dan perangkatnya dan juga diikuti oleh pergantian perangkat yang baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang mahir sehingga mengakibatkan imbas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya.

#### **8. Jurnal Jumria Mansur : Implementasi Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik (2021)**

Penelitian ini membahas tentang konsep umum kebijakan publik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif melalui kajian kepustakaan dalam mendapatkan penjelasan terhadap topik yang diuji. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: aspek kewenangan, sumber daya, komunikasi, dan karakter. Dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan meliputi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu, evaluasi implementasi kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif meliputi: evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post implementasi kebijakan publik. Di melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan kepada masyarakat, kebijakan dapat dibuat pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang telah ditetapkan menerapkan.

#### **9. Jurnal Ardi Muhamad Sidik : Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi (2019)**

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi kebijakan dari adanya pelatihan kerja DISNAKER kota Sukabumi. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan triangulasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pelatihan kerja yang dilakukan oleh Disnaker belum memenuhi kesempurnaan dalam pengimplementasiannya. Kurangnya pelatihan infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai menjadikan hambatan bagi implementasi kebijakan tersebut. Adanya kebutuhan infrastruktur dan permintaan penambahan infrastruktur yang dimana menjadi ukuran kualifikasi kebijakan ini.

**10. Jurnal Ilham Arief Sirajuddin : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar (2014)**

Kajian dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi dari peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pelayanan dan pengabuan mayat. Dalam hal ini peneliti akan memakai metode penelitian gabungan yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan dalam menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi dari perda tersebut. Sedangkan untuk metode kuantitatif digunakan dalam menjawab permasalahan terkait kualitas dan kepuasan setelah perda tersebut dikeluarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kota Makasar telah berjalan sesuai dengan rumusan implementasi kebijakan perda tersebut. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif




|   |                         |   |                                  |   |  |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|---|--|
|   | Londa                   |   |                                  |   |  |
| 3 | Hartini Retnaningsih    | Jurnal Bantuan Sosial bagi Para Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah (2020)   | Penelitian kualitatif deskriptif | Penelitian ini membahas Implementasi kebijakan bantuan sosial | Penelitian sebelumnya membahas subjeknya adalah para terdampak Covid-19      |
| 4 | Dewi Seftiani:          | Jurnal Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis (2018) | Penelitian kuantitatif           | Penelitian ini membahas implementasi kebijakan bantuan sosial | Penelitian sebelumnya membahas program bantuan sosial yang terdata dalam PKH |
| 5 | Reyvaldo Inrico Laloan, | Jurnal Implementasi Kebijakan   | Penelitian kuantitatif           | Penelitian ini membahas implementasi                          | Penelitian sebelumnya membahas   |

|   |                             |   |   |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|
|   | Johnny Posumah, Novie Palar | Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa (2021) |   | kebijakan bantuan sosial                                      | subjeknya adalah para terdampak Covid-19  |
| 6 | Natalia Trisnawati          | Jurnal Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang (2016)                  | Metode penelitian kualitatif                              | Penelitian ini membahas implementasi kebijakan bantuan sosial | Penelitian sebelumnya membahas bantuan sosial yang disalurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bontang |
| 7 | Deddy Mulyadi               | Jurnal Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Bandung (2019)                                    | Penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan | Penelitian ini membahas implementasi kebijakan                | Penelitian sebelumnya membahas arah bantuan kepada pemerintah desa  |
| 8 | Jumria Mansur               | Jurnal Implementasi Pelaksanaan   | Penelitian kualitatif deskriptif                          | Penelitian ini membahas implementasi                          | Penelitian sebelumnya membahas  |



masing-masing dalam aspek yang berbeda. Ketiga penelitian di atas beberapa ada yang menggunakan metode penelitian gabungan dan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Maka dari itu adanya beberapa perbedaan di atas, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Metode deskriptif dimaksudkan untuk menelusuri dan mengklarifikasi terhadap suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti dan persoalan jalinan antar variabel yang ada. Karena dalam penelitian deskriptif tidak akan melakukan uji hipotesis untuk membangun dan mengembangkan teori.<sup>22</sup> Data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, modul serta sumber data lainnya.

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang bantuan sosial yang diberikan pemerintah Kabupaten Gresik kepada oknum guru ngaji, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif disertai dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian, penggunaan metode deskriptif kualitatif peneliti berusaha menggali serta menggambarkan permasalahan yang ada kaitannya dengan Implementasi Perbup Nomor 12 Tahun 2022.

---

<sup>22</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung, Alfabeta, 2008. Hal 20.

## B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang akan tercantum dalam proposal. Sebelum memasuki proses analisis, data akan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Berdasarkan sifatnya, pengambilan data dibedakan menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu objek dokumen original yang masih berupa material mentah dari pelaku yang disebut tangan pertama dalam hal informasi. Sedangkan data sekunder terkumpul dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia sebelum melakukan penelitian.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkumpul dari sumber pertama yang asli. Pada umumnya sumber data primer terkumpul pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan<sup>24</sup> yang memiliki hubungan dengan penelitian ini seperti halnya pihak pembuat dan pelaksana kebijakan serta penerima manfaat di peraturan bupati ini.

---

<sup>23</sup> Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). Hal 289.

<sup>24</sup> M. Azkari Zakariah dkk dalam bukunya : metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Kolaka: YPP Al Mawardah. Hal 20

## b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut Zakariah sumber data sekunder menggunakan data bukan dari sumber data yang pertama tetapi menjadi informasi yang sudah digunakan sebelumnya salah satunya yang dinamakan studi kepustakaan.<sup>25</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen perbup dan hasil rekapitulasi penerima manfaat dalam implementasi perbup ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara dimana peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono dalam buku Suharsimi Arikunto Instrumen penelitian merupakan suatu akar yang digunakan dalam mengukur fenomena sosial yang sedang diamati.<sup>26</sup> Dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan metode diantaranya:

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan dengan hadir langsung turun lapangan.

---

<sup>25</sup> Ibid Hal 20

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto: Manajemen Penelitian. (Rineka Cipta Jakarta) Hal 102

b. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka. Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan mewawancarai kepada policy maker (Pemkab Gresik dan Dinas Sosial Kabupaten Gresik serta penerima manfaat dalam kebijakan ini yakni Komunitas guru Ngaji (FKDT Driyorejo).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan sebagai penambah data informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Dokumen yang dibutuhkan berupa foto dengan para informan. Foto sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan observasi dan wawancara.

**D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini mengarah kepada pembuat dan pelaksana kebijakan yakni pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Sosial Kabupaten Gresik serta penerima manfaat dalam kebijakan ini yakni Komunitas guru Ngaji (FKDT Driyorejo).

**E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di kantor Bupati Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Gresik Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Jl Wachid Hasyim Nomor 17 Gresik.

## F. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono, pengambilan sampel siapa saja yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam kualitatif disebut *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan kata lain orang yang berwenang atau orang yang turut andil dalam kebijakan ini.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dalam hal ini peneliti akan mencari orang yang bersangkutan dengan kebijakan ini. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang valid dari pelaku utama kebijakan ini yang dimaksud adalah policy maker dan juga penerima manfaatnya.

| No | Pihak Policy Maker   | Bagian  |
|----|----------------------|---|
| 1  | Bapak Tino           | Bagian Riset dan Inovasi<br>Bappeda                       |
| 2  | Bapak Fahri          | Bagian Kesra Bappeda                                      |
| 3  | Bapak Nurul Hakim    | Dinas Sosial Bagian Fungsional<br>dan Perencana Ahli Muda |
| 4  | Bapak Lukman Santoso | Dinas Sosial Bagian<br>Pemberdayaan                       |

---

<sup>27</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung, Alfabeta, 2008. Hal



3. Bapak Nurul Hakim : Alasan peneliti memilih informan bapak Nurul Hakim beliau merupakan Dinas Sosial Fungsional dan Perencana Ahli Muda yang dalam perbup ini bertugas sebagai pengawas anggaran.
4. Bapak Lukman Santoso : Alasan Peneliti memilih informan bapak Lukman Santoso, beliau merupakan Dinas Sosial Bagian Pemberdayaan yang dimana dalam perbup ini bertugas sebagai perekap data penerima manfaat dari bantuan sosial.
5. Ustadz Mujiono : Alasan peneliti memilih Ustadz Mujiono dalam penelitian ini beliau merupakan penerima manfaat.
6. Ustadzah Maslamah : Alasan peneliti memilih Ustadzah Maslamah dalam penelitian ini beliau merupakan penerima manfaat.
7. Ustadzah Istiqomah : Alasan peneliti memilih Ustadzah Istiqomah dalam penelitian ini beliau merupakan penerima manfaat.
8. Ustadz Habibi : Alasan peneliti memilih Ustadz Habibi dalam penelitian ini meskipun bukan termasuk penerima manfaat beliau sebagai Ketua komunitas FKDT Driyorejo dan juga bertugas mengkoordinir para penerima manfaat.

## **H. Analisis Data**

Analisis data merupakan usaha dalam mengelola data hingga menjadi sebuah informasi, sehingga data yang didapat tersebut tersusun dengan rapi supaya menjadikan data yang mudah dimengerti dalam rangka memberikan jawaban yang berhubungan dengan kajian penelitian.

<sup>28</sup> Analisis data kualitatif diberlakukan setelah adanya pengumpulan data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan adanya data yang sudah terkumpul dari wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi. Selanjutnya diklasifikasikan dalam berbagai kategori, yakni penjabaran ke dalam unit-unit yang didapat melalui data hasil wawancara. Kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.<sup>29</sup>

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono memaparkan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas sehingga data yang didapat sudah jenuh. Aktivitas tersebut berupa penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>30</sup>

#### a. Penyajian Data

. Dalam metode penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk wawancara kepada beberapa narasumber yang terlibat dalam perbup ini. Kemudian data hasil wawancara dianalisis berdasarkan analisis data diatas. Menurut miles dan Huberman penyajian data kualitatif yang sering digunakan para peneliti adalah teks yang bersifat narasi..<sup>31</sup> Melalui penyajian data

---

<sup>28</sup> Nasution dalam bukunya Metodologi Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 143

<sup>29</sup> Sugiyono: Metode Penelitian Kualitatif. Hal 245

<sup>30</sup> Ibid. Hal 247

<sup>31</sup> Miles dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta 2007. Hal 138

akan lebih mudah dipahami karena sudah tertata dalam pola yang sudah ditentukan, sehingga merancang kerja selanjutnya.

b. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini peneliti sudah melalui penyajian data. Pada tahapan penarikan data menjadi kesimpulan yang bersifat sementara. Apabila ada data tambahan yang ditemukan maka penarikan kesimpulan bisa berubah seiring ditemukannya bukti-bukti yang kuat untuk tahap penelitian berikutnya. Oleh karena itu perlunya tahap pengujian sampai data yang dihasilkan valid.

Pada tahapan ini peneliti menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan data yang ditemukan di lapangan. Data yang ditemukan merupakan data dari analisis dari “Implementasi Perbup Gresik Nomor 12 tahun 2022 tentang bantuan sosial kepada komunitas guru ngaji (FKDT Driyorejo)”.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Kabupaten Gresik Jawa Timur merupakan sebuah badan yang dibentuk pemerintah kabupaten Gresik dalam rangka menjadi fasilitas di bidang penelitian dan bidang pembangunan.

BAPPEDA menjadi tujuan peneliti dalam menggali data dikarenakan lembaga ini bersangkutan dengan keberadaan perbup ini. Tugas BAPPEDA sebagai penyimpan arsip segala undang-undang atau peraturan pemerintah yang dicanangkan di wilayah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi ini dalam menggali data.



**Gambar 4.1 Kantor Bupati (BAPPEDA) Gresik**

## 2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gresik berada di jalan Wachid Hasyim Kabupaten Gresik No 17 Jawa Timur merupakan sebuah badan yang dibentuk pemerintah kabupaten Gresik dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>32</sup>

Dinas Sosial menjadi tujuan peneliti dalam penggalian data. dikarenakan Dinas Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial yang mana menjadi sebuah tujuan utama terealisasinya perbup ini.



**Gambar 4.2 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gresik**

---

<sup>32</sup> Perbup Nomor 79 Tahun 2021 diakses pada tanggal 9 Januari 2023

### 3. Sejarah Kebijakan Bantuan Guru Ngaji

Kebijakan dalam rangka kesejahteraan bagi Guru Ngaji sebenarnya sudah tercetuskan lama, bahkan sebelum adanya peraturan bupati ini. Namun yang menjadi pembeda adalah bantuan ini merujuk pada insentif yang mana akan terus ada secara rutin. Bantuan ini dicanangkan oleh pihak Kementerian Agama Kantor wilayah Jawa Timur, yang dimasukkan dalam data penerima di aplikasi SIKAP Kemenag.<sup>33</sup>

SIKAP Kemenag muncul atas upaya Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag dalam meningkatkan tata kelola pengajuan bantuan pondok pesantren. Salah satunya dengan mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (SIMBA PD PONTREN) dengan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren dan Keagamaan Islam (SIKAP PD PONTREN).

Bantuan yang diberikan oleh aplikasi SIKAP didasarkan pada verifikasi data Guru Ngaji yang terdata pada aplikasi Emis PD-Pontren. Guru Ngaji yang sudah masuk pendataan maka bisa mendapat akun SIKAP bila ingin mengajukan bantuan insentif tersebut. Guru Ngaji wajib menyetorkan seperti: NIK, Foto KTP, Jadwal mengajar, NPWP, Nomor Rekening, dan SK Tugas sebagai verifikasi dalam aplikasi tersebut.

---

<sup>33</sup> <https://sikap.kemenag.go.id/>

#### 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022

Pasca terpilihnya Gus Yani dan Hj Aminatun Habibah kedua pasangan calon tersebut memang sengaja membuat program Nawakarsa Sembilan, yang dalam hal ini merupakan suatu visi misi atau bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Maka dari itu dikeluarkannya Perbup ini semata-mata perwujudan dalam realisasi program dari visi misi awal beliau mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik.

Pembuatan perbup ini dilakukan tepat pada hari Selasa tanggal 2 bulan Maret tahun 2021 di Pendopo Bupati Gresik. Tujuan adanya program tersebut menjaga identitas Kabupaten Gresik sebagai Kota Religious. Maka dari itu, bupati akan mengapresiasi dengan memberikan santunan kehormatan kepada 1.000 hafiz. Selanjutnya akan dikembangkan untuk menjangkau Guru Ngaji, marbot, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya.<sup>34</sup>

Isi dari perbup ini menerangkan bahwa: guru ngaji, penjaga makam dan marbot masjid yang dimana dalam hal ini mereka berperan sebagai pembangun rohani bangsa. Bantuan sosial berupa uang Rp 200.000,00,- yang diberikan satu kali sesuai berlakunya perbup tersebut. Maksud dari bantuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari tiga elemen tersebut yang mana mereka jarang sekali tersentuh oleh perhatian pemerintah.

---

<sup>34</sup> <https://infopublik.id/kategori/nusantara/514702/bupati-gresik-meluncurkan-pogram-99-hari-nawa-karsa> (Diakses Pada 15 Maret 2023)

Pemberian bantuan sosial ini berdasarkan bagian dari Nawakarsa Sembilan atau navigasi sebagai bentuk perubahan sebuah strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagaimana tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik) Tahun 2021-2026. Yang memiliki tujuan agar adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

Beberapa elemen yang terlibat dalam perbup ini seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DMI dan RT RW setempat. Dalam hal ini dinas sosial berperan sebagai penghimpun dana yang dianggarkan dari APBD Gresik tahun 2022. Kemudian dinas pendidikan berperan sebagai perekap data guru ngaji. DMI berperan sebagai perekap data marbot dan RT RW berperan dalam mendata para penjaga makam.

##### **5. FKDT Driyorejo**

FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) merupakan suatu wadah informasi yang digunakan dalam hal penyampaian berita terkait diniyah, kurikulum diniyah dan lain-lain.<sup>35</sup> Komunitas ini sebenarnya sudah ada di beberapa kecamatan namun dalam hal ini peneliti hanya fokus terhadap FKDT di kecamatan Driyorejo.

Badan ini beranggotakan para oknum guru ngaji yang berasal dari diniyah. Sebenarnya komunitas ini juga menggandeng dengan

---

<sup>35</sup> <https://fkdt-madin.id/> (diakses Pada tanggal 15 Maret 2023)

FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an). Kedua komunitas ini juga memiliki peran yang sama khususnya dalam bidang kemitraan dengan guru ngaji.

#### Visi

1. Membangun tatanan organisasi yang mandiri yang professional sehingga bisa menjadi teladan bagi komunitas lainnya

#### Misi

1. Peningkatan kemitraan dengan Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, POKJAWAS Gresik dan pihak lain yang bersangkutan dengan tujuan agar memajukan Madrasah diniyah Takmiliah di Kecamatan Driyorejo.
2. Meningkatkan ukhuwah islamiyah sesama guru ngaji Madin di kecamatan Driyorejo.
3. Mengupayakan kesejahteraan guru ngaji Madin di wilayah yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Driyorejo.
4. Penyelenggaraan bina dan tata kelola MDTA yang professional.



**Gambar 4.3 Lambang FKDT Driyorejo**

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Kabupaten Gresik sebagaimana dijelaskan di atas menjadi kota santri karena banyaknya pondok pesantren, TPQ dan madrasah diniyah. Hal ini menjadikan Gresik tidak terlepas dari peranan guru ngaji yang menjaga keberlangsungan Gresik sebagai kota santri itu sendiri. Gresik menjadi kawasan agamis yang juga banyaknya makam para wali yang memperjuangkan agama Islam di Tanah Gresik. Hal ini menjadi daya tarik bagi kota Gresik itu sendiri dan wisatawan luar daerah dalam menjelajahi Gresik sebagai kota wali.

Kabupaten Gresik terbagi menjadi beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Driyorejo yang terletak paling ujung selatan Kabupaten Gresik berbatasan langsung dengan dua kota yakni Surabaya dan Sidoarjo. Kecamatan Driyorejo dihuni oleh banyak guru ngaji. Dan guru ngaji tersebut terkumpul dalam satu komunitas yang dinamakan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah). Dalam komunitas tersebut dimana guru Madrasah Diniyah ngaji menjalin persaudaraan dan dalam komunitas

tersebut menjadikan satu wadah dalam hal izin operasional, informasi bantuan sosial dan hal yang berhubungan dengan madrasah diniyah.

Kebijakan pemberian bantuan sosial kepada guru ngaji yang didasari oleh visi dan misi pemerintah dalam menjabat sebagai Bupati Gresik. Dana bantuan yang diberikan berasal dari anggaran APBD kabupaten Gresik yang dianggarkan oleh Dinas Sosial dalam anggaran perbelanjaan.

Berikut hasil wawancara dan analisis data berdasarkan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan Sosial kepada Komunitas Guru Ngaji Kecamatan Driyorejo (FKDT Driyorejo) Tahun Anggaran 2022” dengan analisis teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn bersama para informan dari pihak pembuat dan pelaksana kebijakan yang berada di instansi kantor BAPPEDA dan Dinas Sosial Kabupaten Gresik serta penerima manfaat .

### **1. Standar Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022**

Kesuksesan suatu kebijakan dilihat dari standar atau tujuan dan alasan kebijakan tersebut dilahirkan. Dari dimensi ini peneliti melihat apa saja yang terkandung di dalam perbup ini. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Fahri:

Kita melihat bahwa Gresik didominasi oleh banyak pondok pesantren TPQ, dan Madrasah diniyah serta perguruan-perguruan yang bernuansa Islami. Pemerintah menyadari bahwa di dalam elemen tersebut terdapat guru ngaji yang hampir dari mereka semua tidak memiliki tunjangan ataupun bayaran lebih. Dalam hal ini mereka juga merupakan suatu asset kabupaten Gresik yang juga perlu adanya sentuhan pemerintah agar menjadi lebih bersemangat dalam hal mengajarkan ilmunya. Selain itu banyaknya makam para wali dan juga masjid yang mana terdapat marbot dan penjaga makam yang

menjadi penerima manfaat dalam perbup ini. Oleh karena itu perbup ini merupakan suatu bentuk keberpihakan pemerintah dalam visi misinya sebagai Pemkab Gresik.<sup>36</sup>

Julukan Kota Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Religius yang melatar belakangi adanya perbup tersebut. Keberadaan TPQ, Madin dan pondok pesantren menjadikan lahirnya suatu visi misi dari pemerintah dalam membuat perbup tersebut. Dalam perbup sudah dijelaskan bahwa guru ngaji merupakan para pembangun rohani bangsa. Hampir dari semua guru ngaji yang terdata mereka dari golongan ekonomi menengah kebawah yang mana kebanyakan dari mereka tidak memiliki bayaran dan tunjangan yang lebih.

Selain itu Gresik juga mendapat julukan sebagai kota wali. Gresik didominasi dengan banyaknya makam para wali seperti yang masyhur yakni; Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Gresik juga banyak didominasi masjid yang memiliki marbot dimana para marbot rata-rata tidak memiliki bayaran tetap dari atau sukarelawan dari tempat tersebut.

Pemberian bantuan ini atas dasar program Nawakarsa Sembilan yang dirancang oleh Bupati dan wakil Bupati Gresik pasca terpilihnya beliau. Ini menjadi salah satu keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil juga terutama tiga elemen yang tertera pada perbup yaitu guru ngaji, penjaga makam dan marbot yang dimana ketiga elemen ini dijuluki dengan pembangun rohani bangsa.<sup>37</sup>

Pasca terpilihnya Gus Yani dan Hj Aminatun Habibah kedua pasangan calon tersebut memang sengaja membuat program Nawakarsa Sembilan, yang dalam hal ini merupakan suatu visi misi

---

<sup>36</sup> Akhmad Fahri (Kesra BAPPEDA) *Wawancara* Gresik, 6 Januari 2023 .

<sup>37</sup> Nurul Hakim (Bagian Fungsional dan Perencana Ahli Muda Dinas Sosial) *wawancara*, Gresik 6 Januari 2023.

atau bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Maka dari itu dikeluarkannya Perbup ini semata-mata perwujudan dalam realisasi program dari visi misi awal beliau mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik.

Pembuatan perbup ini dilakukan tepat pada hari Selasa tanggal 2 bulan Maret tahun 2021 di Pendopo Bupati Gresik. Tujuan adanya program tersebut menjaga identitas Kabupaten Gresik sebagai Kota Religious. Maka dari itu, bupati akan mengapresiasi dengan memberikan santunan kehormatan kepada 1.000 hafiz. Selanjutnya akan dikembangkan untuk menjangkau Guru Ngaji, marbot, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya.<sup>38</sup>

Isi dari perbup ini menerangkan bahwa: guru ngaji, penjaga makam dan marbot masjid yang dimana dalam hal ini mereka berperan sebagai pembangun rohani bangsa. Bantuan sosial berupa uang Rp 200.000,00,- yang diberikan satu kali sesuai berlakunya perbup tersebut. Maksud dari bantuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari tiga elemen tersebut yang mana mereka jarang sekali tersentuh oleh perhatian pemerintah.

Pemberian bantuan sosial ini berdasarkan bagian dari Nawakarsa Sembilan atau navigasi sebagai bentuk perubahan sebuah strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik

---

<sup>38</sup> <https://infopublik.id/kategori/nusantara/514702/bupati-gresik-meluncurkan-pogram-99-hari-nawa-karsa> (Diakses Pada 15 Maret 2023)

sebagaimana tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik) Tahun 2021-2026. Yang memiliki tujuan agar adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

Beberapa elemen yang terlibat dalam perbup ini seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DMI dan RT RW setempat. Dalam hal ini dinas sosial berperan sebagai penghimpun dana yang dianggarkan dari APBD Gresik tahun 2022. Kemudian dinas pendidikan berperan sebagai perekap data guru ngaji. DMI berperan sebagai perekap data marbot dan RT RW berperan dalam mendata para penjaga makam.

Fokus dari penelitian yang digunakan sebagai penerima manfaat adalah oknum Guru Ngaji yang berada di Kabupaten Gresik khususnya yang tercantum dalam komunitas Guru Ngaji Madrasah Diniyah di Kecamatan Driyorejo. Dalam hal ini Guru Ngaji yang dimaksudkan di dalam perbup adalah mereka yang mengajarkan Al Qur'an.

Bantuan sosial diberikan sekali pada saat menjelang hari raya. Memang bantuan tidak seberapa namun hal itu menunjukkan bahwa adanya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat khususnya para ketiga elemen yang tertulis di perbup, yang dinyatakan sebagai penerima manfaat.

## 2. Sumber Daya Kebijakan

Kesuksesan suatu implementasi kebijakan sangat digantungkan dengan kemampuan pemanfaatan sumber daya yang ada. Manusia menjadi sumber daya penting dalam implementasi suatu kebijakan. Keseluruhan proses implementasi dipengaruhi dengan kualitas manusia yang menjadi sumber daya dalam suatu kebijakan. Beberapa elemen atau yang disebut sumber daya dalam perbup ini, sebagaimana yang dituturkan Bapak Fahri: “Untuk perbup ini memang pihak pemkab dan BAPPEDA yang membuatnya namun dalam hal pelaksanaan teknis semua dihimpun oleh Dinas Sosial.”<sup>39</sup>

Hal tersebut didukung dengan penjelasan Bapak Tino yang menjadi Sebagai Riset dan Inovasi BAPPEDA :

Pelaksanaan perbup ini tidak hanya dari pihak kepala daerah saja tapi banyak juga beberapa elemen yang terlibat khususnya juga Dinas Sosial yang menjadi pelaksana penyaluran dan perekapan data penerima bantuan sosial ini.<sup>40</sup>

Dalam implementasi perbup ini peran penting tidak hanya dipegang dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi juga Dinas sosial yang bertugas sebagai penyalur bantuan ini. Selain menjadi penyalur bantuan Dinas Sosial juga bertanggung jawab sebagai perekap data masuk yang mana data tersebut berupa daftar penerima manfaat dari kebijakan perbup ini.

Untuk itu peneliti juga menggali data di instansi Dinas Sosial Kabupaten Gresik, yang mana sudah disebutkan di atas bahwa Dinas

<sup>39</sup> Akhmad Fahri (Kesra BAPPEDA) Wawancara Gresik, 6 Januari 2023 .

<sup>40</sup> Tino Rendra (Sebagai Riset dan Inovasi BAPPEDA) *Wawancara* Gresik, 6 Januari 2023.

Sosial juga memiliki peran penting dalam implementasi perbup ini. Peneliti mewawancarai Bapak Nurul Hakim yang mana beliau juga terlibat dalam implementasi perbup ini. Berikut penjelasan beliau: “Elemen yang terlibat dalam perbup ini diantaranya: Staf Ahli Bupati, Asisten, bagian hukum, BPPKAD, BAPPEDA, Dinas Sosial Bagian Kesra, serta Dinas Pendidikan”.<sup>41</sup>

Penjelasan dari Bapak Nurul Hakim diketahui bahwa Peran penting dalam implementasi perbup ini tidak hanya dipegang oleh pihak Pemda dan Dinas Sosial saja melainkan banyak beberapa elemen yang juga memiliki andil penting dalam implementasi perbup ini. Diantaranya adalah; Staf Ahli Bupati, Asisten, bagian hukum, BPPKAD, BAPPEDA, Bagian Kesra, serta Dinas Pendidikan.

Beberapa elemen yang terlibat dengan perbup ini tidak hanya dari pihak pemda saja melainkan juga ada dari pihak Dinas Pendidikan, DMI serta RT RW desa setempat yang dimana ketiga elemen ini juga berperan sebagai penyeter data.<sup>42</sup>

Kemudian diperinci lagi oleh penjelasan Bapak Lukman Santoso. Dalam implementasi perbup ini ada juga yang bertugas dalam penyediaan data penerima manfaat. Diantaranya adalah; Dinas Pendidikan, RT/RW setempat dan DMI kecamatan setempat yang dimana berperan sebagai penyedia data dalam implementasi perbup ini.

---

<sup>41</sup> Nurul Hakim (Bagian Fungsional dan Perencana Ahli Muda Dinas Sosial) *wawancara*, Gresik 6 Januari 2023.

<sup>42</sup> Lukman Santoso (Pejabat Pelaksana Teknis Dinas Sosial) *Wawancara* Gresik, 6 Januari 2023.

Pendataan para penerima manfaat dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang bertugas menjadi penyedia data guru ngaji. Kemudian untuk mendata para marbot masjid ditugaskan kepada DMI kecamatan setempat. Sedangkan untuk yang bertugas sebagai penyedia data penjaga makam yakni RT/RW desa setempat.

Untuk memaksimalkan pendataan Dinas Sosial Kabupaten Gresik melakukan persandingan data penerima bantuan sosial. Persandingan data yang dimaksud adalah validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dalam hal ini juga ada peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Pemadanan data dilakukan agar mencegah terjadinya penerima bantuan ganda.

Selain sumber daya manusia sebuah kebijakan juga memiliki sumber daya finansial yang berupa dana yang dianggarkan. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 berupa bantuan sosial yang ditujukan kepada ketiga elemen di atas memiliki anggaran dana yang dianggarkan oleh Bupati Gresik. Setiap kebijakan yang berupa bantuan sosial pasti ada sumber dana yang dianggarkan. Dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada penerima manfaat dari elemen guru ngaji, dalam hal ini pemerintah menganggarkan dana yang dihimpun oleh suatu elemen. Sebagaimana wawancara dari pengelola anggaran yakni Dinas Sosial sebagai berikut: “Sumber dana diperoleh dari dana

APBD Kabupaten Gresik yang dikelola oleh Dinas Sosial dalam bentuk anggaran belanja.<sup>43</sup>

Hal ini serupa yang dijelaskan oleh Bapak Lukman Santoso yang bertugas menjadi pelaksana teknis:

Sumber dana anggaran yang digunakan dalam pemberian bantuan sosial tersebut adalah dari dana APBD Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan melalui Dinas Sosial Bantuan Kabupaten Gresik yang di sini tugas utamanya adalah menyalurkan bantuan tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa elemen seperti DMI, Dinas Pendidikan dan RT RW setempat.<sup>44</sup>

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dilembagakan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah. Dalam melaksanakan perbup No 12 tahun 2022, pemerintah tidak hanya tidak hanya dibantu satu elemen pemerintahan melainkan beberapa elemen yang sudah tertulis di atas.

Dalam menerapkan kebijakan perbup ini pemerintah menganggarkan dana yang mana berasal dari Anggaran Perbelanjaan Daerah Kabupaten Gresik (APBD) tahun 2022. Anggaran kemudian di himpun oleh Dinas Sosial. Kemudian disalurkan melalui rekening masing- guru ngaji yang sudah terdaftar dalam aplikasi PD Seru. Untuk yang belum memiliki rekening bantuan diberikan langsung secara tunai.

---

<sup>43</sup> Nurul Hakim (Bagian Fungsional dan Perencana Ahli Muda Dinas Sosial) *Wawancara*, Gresik 6 Januari 2023.

<sup>44</sup> Lukman Santoso (Pejabat Pelaksana Teknis Dinas Sosial) *Wawancara* Gresik, 6 Januari 2023.

### 3. Hubungan Antar Organisasi

Pelaksanaan implementasi kebijakan pasti memiliki dukungan dari beberapa pihak yang terlibat. Koordinasi yang baik diperlukan agar proses implementasi menjadi terarah sesuai tujuan. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 memiliki hubungan koordinasi dalam proses implementasinya. Dalam hal ini peneliti fokus terhadap elemen penerima manfaat dari Guru Ngaji. Peneliti mewawancarai Ustadz Habibi selaku ketua komunitas yang menjadi koordinator dalam bantuan sosial Guru Ngaji di Kecamatan Driyorejo.

Di komunitas FKDT memang saya yang mengetuainya. Tugas utama saya memberitahukan seperti update emis, update PD seru dan kabar-kabar terkini yang berhubungan dengan Madrasah Diniyah melalui WA grup yang sudah saya sediakan.<sup>45</sup>

Sebagai ketua komunitas, Ustadz Habibi juga memiliki peran penting dalam ranah madrasah diniyah. Beliau seperti halnya alarm ketika ada kabar terkini seperti : update Emis, Sipdar, PD seru dan kabar-kabar lainnya yang berhubungan dengan madrasah diniyah.

Madrasah diniyah yang sudah memiliki ijin operasional, secara otomatis pasti memiliki akun aplikasi yang disebutkan. Keberadaan aplikasi tersebut dipicu perkembangan zaman, yang mana dulu pendataan guru ngaji didata secara manual oleh koordinator setempat dengan cara mendatangi satu persatu instansi madrasah diniyah. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, pihak pemerintah mencanangkan kebijakan berupa kepemilikan akun

---

<sup>45</sup> Muhammad Nuril Habibi (Ketua FKDT Driyorejo) Wawancara, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

aplikasi yang berguna dalam mendata guru ngaji dan santri. Sehingga para koordinator kecamatan tidak perlu berkeliling karena adanya aplikasi tersebut Guru Ngaji dan santri bisa dipantau dari jauh, melihat bahwa Kabupaten Gresik bukan wilayah yang kecil.

Aplikasi yang disebutkan diatas berperan sebagai penghubung antara pihak pemerintahan dan juga para guru ngaji. Emis merupakan aplikasi yang diciptakan oleh pihak PD Pontren Kementerian Agama dalam menghitung jumlah santri dan tenaga pengajar. Keberadaan aplikasi emis berguna ketika pemberian dana BOS yang mana juga besar kecilnya dana BOS disetarakan dengan banyaknya jumlah santri. Sedangkan aplikasi PD seru diciptakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Aplikasi ini sebenarnya memiliki hubungan juga dengan emis. Sebagaimana penuturan dari Ustadz Habibi:

Kalau bantuan sosial ini memang didasarkan kepada aplikasi PD Seru karena sudah terlihat bahwa yang terlibat di perbup bahwa penyedia data guru ngaji adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, bukan emis yang mana sumbernya dari Kementerian Agama pihak Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Data guru ngaji diambil di kolom GTK yang berisi biodata guru ngaji dari nama, NIK dan tanggal lahir

Dalam menerapkan kebijakan perbup ini pemerintah menganggarkan dana yang mana berasal dari Anggaran Perbelanjaan Daerah Kabupaten Gresik (APBD) tahun 2022. Anggaran kemudian di himpun oleh Dinas Sosial. Kemudian disalurkan melalui rekening masing- guru ngaji yang sudah terdaftar dalam aplikasi PD Seru. Untuk yang belum memiliki rekening bantuan diberikan langsung secara tunai.

Gresik PD Seru merupakan singkatan dari Pangkalan data sekolah. Aplikasi ini digunakan dalam input siswa dan guru baik dari kalangan TK/RA, SD/MI, TPQ, MADIN, MTS dan MA. Aplikasi ini merupakan warehouse Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang meliputi data sekolah siswa, guru, tenaga pendidik, pegawai dinas, pengawas dan penilik. Melalui aplikasi ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berharap agar dalam peningkatan kualitas layanan di bidang pendidikan dan sebagai bahan pendukung dalam perencanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Kebijakan pembuatan aplikasi PD Seru berawal dari surat edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada tanggal 10 Januari 2022. Pembukaannya dimulai pada tanggal 11 Januari 2022. Awalnya aplikasi ini berupa Dapodik semester genap Tahun ajaran 2021/2022 yang kemudian dirilis dengan versi yang baru yakni 2022.c. Perlunya data dari pihak pemerintah pusat dan kabupaten dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan juga pelaporan program dalam kegiatan maupun kebijakan yang sudah dilaksanakan seperti pemberian dana BOS, pelaksanaan AKM, pemberian dana Hibah, indikator pendidikan, penerimaan peserta didik baru dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan supaya dari seluruh Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan pemutakhiran data, melengkapi dan validasi data sebelum syncron maupun cetak pakta

integritas. Pakta integritas ini berupa file PDF yang merupakan hasil akhir dari input data PD seru yang dimana dalam file tersebut berisi jumlah murid, data tenaga pengajar, profil sekolah dan lain sebagainya yang dimana bersangkutan dari lembaga pendidikan tersebut. Pencetakan Pakta integritas bisa didapat ketika uploading data sudah mencapai 99%. Sesudah itu maka dalam pakta integritas tersebut terdapat tanda tangan diatas meterei yang akan di tanda tangani oleh kepala pendidikan yang bersangkutan dan kemudian discan untuk diupload lagi di dalam aplikasi tersebut. Untuk hard filenya digunakan sebagai arsip lembaga digunakan untuk jika sewaktu-waktu diminta oleh kepala satuan pendidikan setempat.



**Gambar 4.4 Aplikasi PD Seru**

Di dalam aplikasi PD Seru terdapat beberapa kolom diantaranya kolom profil lembaga, data peserta didik, data GTK, dan laporan pakta integritas. Untuk pengambilan data guru ngaji di ambil dari kolom GTK yang berisi data diri guru ngaji yang mana admin

lembaga lah yang bertanggung jawab dalam upload data di aplikasi tersebut.


Keberadaan admin lembaga sangat diperlukan dalam pengelolaan data di suatu madrasah diniyah yang sudah memiliki izin operasional. Karena pengelolaan data juga dibutuhkan seseorang yang mahir di bidang teknologi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Ustadz Habibi:

Tugas admin lembaga biasanya memasukkan data santri, guru, di aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Namun tugas admin juga tidak memasukkan data saja. Aplikasi-aplikasi tadi juga memerlukan update satu semester sekali guna proses validasi baik di pihak Pontren Kementerian Agama maupun di pihak Dinas Pendidikan. Update juga diperlukan agar kedua pihak tersebut bisa memantau perkembangan lembaga pendidikan terkait.<sup>46</sup>

Tugas admin lembaga sangatlah penting dalam roda perjalanan suatu lembaga pendidikan. Diantara tugas seorang admin lembaga adalah memasukkan data guru dan santri di aplikasi yang sudah disebutkan. Selain itu admin lembaga juga mengupdate aplikasi pendataan dalam kurun satu semester sekali. Ini bertujuan agar pihak dari Kementerian Agama bagian Seksi PD Pontren dan Dinas Pendidikan bisa memantau perkembangan suatu lembaga pendidikan.

---

<sup>46</sup> Muhammad Nuril Habibi (Ketua FKDT Driyorejo) Wawancara, Driyorejo, 7 Januari 2023 .



**Gambar 4.5 Proses Input Data Guru Ngaji**

#### 4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja implementasi suatu kebijakan dipengaruhi karakteristik dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Hal ini dikaitkan dengan adanya konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan berupa bantuan sosial ini perlu diperlukan juga adanya pendataan yang menjadi penerima manfaat dalam perbup ini.

Implementasi perbup ini mengalami kesulitan ketika perekapan data penerima manfaat. Seperti halnya guru ngaji, dalam hal ini pihak dinas sosial mereka mengakses data para guru ngaji dari aplikasi PD Seru yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Aplikasi PD seru ini menyimpan data para guru ngaji dan juga jumlah santri yang ada dalam TPQ, Madin dan Ponpes. Namun ketika penyaluran bantuan sosial tersebut banyak sebagian dari beberapa wilayah banyak pengembalian tanpa keterangan. Mungkin juga kurangnya informasi dari pihak terkait yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan pejabat pelaksana teknis perbup ini menunjukkan bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak memperhatikan dengan adanya bantuan sosial ini. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pendataan penerima manfaat didasarkan dalam aplikasi PD Seru yang dalam hal ini ada juga andilnya ketua komunitas dan pihak pemegang data yang tidak menghiraukan adanya kebijakan ini.

<sup>47</sup> Lukman Santoso (Pejabat Pelaksana Teknis Dinas Sosial) *Wawancara Gresik*, 6 Januari 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Perbup ini sudah hampir mencapai angka maksimal. Meskipun dalam hal ini beberapa guru ngaji masih banyak yang tanpa keterangan dalam pengalokasian bantuan sosial tersebut. Kurangnya koordinasi yang baik dari koordinator penerimaan bantuan sosial ini yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Gresik menjadi salah satu problem bagi pihak implementator karena pihak penerima manfaat dari elemen guru ngaji tidak semua update mengenai informasi mengenai bantuan sosial ini.

Sebagian mereka masih gaptek karena guru ngaji juga kebanyakan di Gresik mereka yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Kemudian juga banyak beberapa lembaga yang masih belum mengupdate data yang dimana biasanya ada tenaga pendidik yang sudah bermutasi tetapi mereka masih terdaftar sebagai penerima manfaat dari lembaga yang bersangkutan.

Banyaknya bantuan sosial yang belum tersalurkan dengan keterangan penerima manfaat menolak, penerima manfaat meninggal dan penerima manfaat tidak terdaftar namun dimasukkan dalam data pengajuan. Akhirnya terjadi mekanisme pengembalian dana bantuan sosial.<sup>48</sup>

Tentang masalah implementasi perbup ini sebagaimana dijelaskan Bapak Lukman tadi, bahwa kurangnya komunikasi dari pihak terkait untuk memberitahukan bantuan sosial. Hal ini menjadikan banyaknya anggaran yang dikembalikan karena banyaknya data guru tanpa keterangan atau bahkan tidak diambil dalam waktu pengambilannya.

---

<sup>48</sup> Lukman Santoso (Pejabat Pelaksana Teknis Dinas Sosial) Wawancara Gresik, 6 Januari 2023.

Untuk mekanisme pengembalian juga sudah diatur dalam perbup. Mekanisme pengembalian terjadi karena adanya penerima manfaat menolak, penerima manfaat meninggal dunia dan penerima manfaat tidak terdaftar tetapi dimasukkan oleh lembaga terkait. Pemberitahuan mekanisme pengembalian mengacu kepada data rekapitulasi penerima manfaat yang dikoordinasikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Gresik.


#### **5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Hal yang perlu diperhatikan ketika proses implementasi kebijakan dalam perspektif Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana pihak eksternal dalam menjadi pendorong kesuksesan suatu kebijakan. seperti halnya oknum Guru Ngaji yang mana menjadi penerima manfaat dalam perbup ini.

Untuk memenuhi tujuan dari kebijakan tersebut maka tersalurkan bantuan berupa uang tunai Rp 200.000,00, yang mekanisme penyaluran sudah disampaikan oleh pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini kebijakan berupa bantuan sosial yang akan diberikan kepada masing- guru ngaji yang di wilayah Kabupaten Gresik khususnya yang tergabung dalam satu komunitas dalam FKDT Driyorejo. Seperti penuturan Ustadz Habibi: “Kalau untuk bantuan ini memang disandarkan dari aplikasi PD Seru. Dalam

pengelolaan penerima manfaat pihak Kesra kecamatan yang bertugas dalam mencari penerima manfaat yang layak.”<sup>49</sup>

Dalam pendataan penerima manfaat jelas bahwa penerima bantuan didasarkan melalui aplikasi PD Seru . Kemudian data dari PD seru divalidasi oleh pihak Kesra dan dipilih secara random untuk guru ngaji yang berhak mendapatkannya. Secara otomatis tidak semua guru ngaji mendapatkan bantuan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>49</sup> Muhammad Nuril Habibi (Ketua FKDT Driyorejo) Wawancara, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK TENAGA GURU NGAJI  
DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN      | JUMLAH KPM | TIDAK DIAMBIL |           |        |                  |       |     | JUMLAH KEMBALI | REALISASI JUMLAH KPM | REALISASI JUMLAH UANG |
|----|----------------|------------|---------------|-----------|--------|------------------|-------|-----|----------------|----------------------|-----------------------|
|    |                |            | JUMLAH UANG   | MENINGGAL | PINDAH | TANPA KETERANGAN | GANDA |     |                |                      |                       |
| 1  | GRESIK         | 318        | 63.600.000    | -         | -      | 18               | -     | 18  | 300            | 60.000.000           |                       |
| 2  | KEBOMAS        | 557        | 111.400.000   | -         | -      | 27               | -     | 27  | 530            | 106.000.000          |                       |
| 3  | MANYAR         | 776        | 155.200.000   | 1         | -      | 6                | -     | 7   | 769            | 153.800.000          |                       |
| 4  | BUNGAH         | 514        | 102.800.000   | 1         | 1      | 8                | -     | 10  | 504            | 100.800.000          |                       |
| 5  | DUKUN          | 554        | 110.800.000   | -         | -      | -                | -     | -   | 554            | 110.800.000          |                       |
| 6  | SIDAYU         | 278        | 55.600.000    | -         | -      | 5                | -     | 5   | 273            | 54.600.000           |                       |
| 7  | UJUNGPAKSI     | 616        | 123.200.000   | -         | -      | 9                | -     | 9   | 607            | 121.400.000          |                       |
| 8  | PANCENG        | 458        | 91.600.000    | -         | -      | 1                | -     | 1   | 457            | 91.400.000           |                       |
| 9  | DUDUKSAMPEYAN  | 236        | 47.200.000    | -         | 1      | 1                | -     | 2   | 234            | 46.800.000           |                       |
| 10 | CERME          | 341        | 68.200.000    | -         | -      | -                | -     | -   | 341            | 68.200.000           |                       |
| 11 | BENJENG        | 376        | 75.200.000    | 1         | -      | 3                | -     | 4   | 372            | 74.400.000           |                       |
| 12 | BALONGPANGGANG | 239        | 47.800.000    | -         | -      | 14               | -     | 14  | 225            | 45.000.000           |                       |
| 13 | MENGANTI       | 806        | 161.200.000   | -         | -      | -                | -     | -   | 806            | 161.200.000          |                       |
| 14 | KEDAMEAN       | 433        | 86.600.000    | -         | -      | 40               | -     | 40  | 393            | 78.600.000           |                       |
| 15 | DRIYOREJO      | 580        | 116.000.000   | -         | -      | -                | -     | -   | 580            | 116.000.000          |                       |
| 16 | WRINGINANOM    | 412        | 82.400.000    | -         | -      | 9                | -     | 9   | 403            | 80.600.000           |                       |
| 17 | SANGKAPURA     | 287        | 57.400.000    | -         | -      | 15               | -     | 15  | 272            | 54.400.000           |                       |
| 18 | TAMBAK         | 192        | 38.400.000    | -         | -      | 12               | -     | 12  | 180            | 36.000.000           |                       |
|    | JUMLAH         | 7.973      | 1.594.600.000 | 3         | 2      | 168              | -     | 173 | 7.800          | 1.560.000.000        |                       |

Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran

SIRI RAHAYU, S.Sos., M.M.  
NIP. 19680404 199204 1 001

Gresik, 19 Mei 2022

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan

LUKMAN SANTOSO, S.Sos.  
NIP. 19760514 200701 1 008

**Gambar 4.5 Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Sosial Guru Ngaji**

Rekapitulasi data penerima manfaat guru ngaji yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik terlihat bahwa Kecamatan Driyorejo sudah mencapai penyerapan yang maksimal. Hal ini terjadi karena koordinasi yang baik antar anggota kepengurusan komunitas guru ngaji di kecamatan Driyorejo (FKPQ dan FKDT), sehingga bantuan sosial tersalurkan dengan rata sesuai nama yang terdata dan tervalidasi.

Bantuan ini seperti siaran kepada rakyat khususnya para guru ngaji bahwa pemerintah masih memperhatikan mereka. Dan Alhamdulillah, berdasarkan rekapan data juga terlihat bahwa pemberian bantuan sosial ini sudah diterima dari masing-masing guru ngaji yang terdaftar. Mereka para guru ngaji sudah menerima masing-masing bantuan.<sup>50</sup>

Berdasarkan rekap data terlihat bahwa pemberian bantuan sosial ini sudah diambil masing-masing guru yang berhak di Kecamatan Driyorejo. Para guru ngaji madrasah diniyah yang tergabung dalam komunitas FKDT Driyorejo masing-masing sudah mendapat bantuan tersebut. Data guru ngaji yang direkap oleh admin madin melalui aplikasi PD Seru. Setelah melalui tahap input data guru maka akan diseleksi dari penerima manfaat. Karena bantuan ini sifatnya tidak merata melainkan melalui seleksi kelayakan penerima bantuan sosial dari pihak Kesra.

Kalau dilihat secara kuantitas madin di kecamatan Driyorejo berjumlah 80 lembaga. 72 terdiri atas Madrasah Diniyah Ula. Sedangkan 8 terdiri atas lembaga Madrasah Diniyah Wustho. Kalau dilihat juga dari data rekapitulasi, bantuan tidak semua guru ngaji mendapat. Karena jumlah guru ngaji berkisar sudah ribuan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Nuril Habibi (Ketua FKDT Driyorejo) Wawancara, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

<sup>51</sup> Ibid, Muhammad Nuril Habibi (Ketua FKDT Driyorejo) Wawancara.

Secara kuantitas Wilayah Kecamatan Driyorejo terdiri atas 80 madin, 72 dari Madrasah Diniyah Ula. Sedangkan untuk wustho mencapai 8. Jumlah keseluruhan guru ngaji di Kecamatan Driyorejo mencapai kisaran seribu dua ratus (1200). Sedangkan Driyorejo dalam rekap data hanya menerima bantuan dengan jumlah penerima manfaat 580. Ini artinya bantuan ini belum mencapai pemerataan yang maksimal.

Setelah melakukan wawancara dengan Ketua Komunitas peneliti akan mewawancarai beberapa penerima manfaat yang tergabung dalam komunitas FKDT Driyorejo. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para penerima manfaat yang terverifikasi menerima bantuan sosial ini. “Ya mungkin ini sebagai istilahnya itu hadiah THR bagi para guru ngaji juga agar disetarakan orang yang bekerja”<sup>52</sup>.

Memang kebanyakan dari guru ngaji adalah mereka yang bukan dari golongan PNS, ASN atau pejabat setingkat, melainkan dari golongan rakyat biasa yang bersedia mengamalkan ilmunya agar berguna di masyarakat. Oleh karena itu di dalam guru ngaji tidak ada istilah honorer apalagi tunjangan. Upah mereka kebanyakan disandarkan melalui infaq seikhlasnya para santri yang mana disebut sebagai bisyaroh. Seperti yang dikatakan Ustadzah Maslamah: “Yah

---

<sup>52</sup> Mujiono (Kepala Madrasah Diniyah Madinul Afkar) *Wawancara Driyorejo*, 7 Januari 2023

meskipun tidak seberapa tapi bantuan tersebut sudah membuat senang para guru ngaji karena merasa masih diperhatikan oleh pemerintah.”<sup>53</sup>

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ustadzah Istiqomah yang. Dalam hal ini beliau merupakan guru ngaji di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum: “Memang bantuan tidak seberapa tapi itu terasa berarti bagi kami para guru ngaji. Khususnya para guru ngaji yang masuk golongan ekonomi menengah ke bawah”.<sup>54</sup>

Dari sisi politik menunjukkan bahwa bantuan sosial ini memang bertujuan merangkul para guru ngaji dimana peran mereka dalam membangun rohani bangsa. Kebanyakan mereka juga terkadang rela ikhlas tanpa pamrih dalam mengajar. Oleh karena itu bantuan ini menjadi sebuah kado istimewa di Bulan Ramadhan kala itu, khususnya bagi para guru ngaji yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah.

Pemberian bantuan sosial ini menjadi tujuan pemerintah dalam mewujudkan programnya, yang mana sudah tertulis dalam perbup ini. Namun lain halnya juga dengan elemen guru ngaji yang dimana elemen tersebut selalu berhubungan dengan label ikhlas karena juga menyangkut dengan agama. Sebagaimana yang disampaikan Ustadzah Istiqomah:

Untuk masalah kinerja dan keikhlasan menurut saya mereka tetap pada alur masing-masing. Tidak juga berkurang tidak juga bertambah. Karena guru ngaji disini memang sudah dilatih ikhlas dan

---

<sup>53</sup> Maslamah ( Kepala Madrasah Diniyah Manbaul Abror) *Wawancara* Driyorejo, 7 Januari 2023

<sup>54</sup> Istiqomah (Guru Madrasah Diniyah Miftahul Ulum) *Wawancara*, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

semangat dalam mengajarkan ilmunya. Keberadaan bantuan tersebut hanya semata penghibur belaka ketika menjelang hari raya.<sup>55</sup>

Hal ini senada yang diucapkan oleh Ustadzah Maslamah sebagai kepala Madrasah Diniyah Manbaul Abror: “Ikhlas tidaknya mereka menurut saya juga tidak mempengaruhi dengan keluarnya bantuan ini. Ada tidaknya bantuan mereka masih mengajar seperti biasanya.”<sup>56</sup>

Dalam ranah sosial, bantuan ini bukan menjadi tolak ukur dalam kinerja Guru Ngaji dalam menjalankan tugasnya. Mereka senantiasa mengajar seperti biasanya. Ada tidaknya bantuan ini tidak menjadi pengaruh ketika mereka mengajar.

Guru ngaji memang sudah terdidik secara rohani dalam segi pengamalan ilmu. Mereka bukanlah pengejar gaji UMR yang biasanya menjadi bayaran PNS ataupun ASN. Mereka tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang berbau tunjangan, bayaran dan lain-lain. mereka senantiasa fokus dalam mengamalkan ilmunya agar menjadi ilmu yang manfaat.

Kalau di tempat saya ini melihat dulu apa yang diterima. Ketika suatu dana hibah atau dana dari manapun cair kita juga tidak serta merta langsung memberikan kepada masing-masing guru, melainkan memberi pertimbangan kepada masing-masing mereka diarahkan kemana bantuan ini, apa untuk bangunan? Inventaris? Atau hal lain. Tetapi kalau untuk bantuan ini sih gausah pertimbangan juga karena dari sisi nominal juga ga seberapa dan juga pemerintah memberikan dalam rangka pesangon hari raya lah. Ya akhirnya saya berikan langsung juga gapake pertimbangan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Istiqomah (Guru Madrasah Diniyah Miftahul Ulum) *Wawancara*, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

<sup>56</sup> Maslamah ( Kepala Madrasah Diniyah Manbaul Abror) *Wawancara* Driyorejo, 7 Januari 2023

<sup>57</sup> Mujiono (Kepala Madrasah Diniyah Madinul Afkar) *Wawancara* Driyorejo, 7 Januari 2023

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ustadzah

Istiqomah:

Bantuan dari pihak kami yah saya berikan langsung karena itu tadi bantuan kan dalam rangka pemberian hadiah pesangon hari raya dan dalam pengajuan saya pihak kepala Madrasah Diniyah juga tidak mengambilkan melainkan mereka mengambil sendiri (individu) oleh karena itu bantuan juga langsung di tangan mereka.<sup>58</sup>

Dari sisi ekonomi menunjukkan bahwa pernyataan kedua orang tersebut terlihat bahwa bantuan sosial diberikan semestinya. Memang ketika ada dana masuk entah hibah atau dana BOS biasanya tidak serta merta dibagi begitu saja oleh pihak madrasah diniyah. Pihak madrasah diniyah biasanya mengelola terlebih dahulu seperti ditujukan kepada bangunan, inventaris atau yang lainnya. Namun untuk bantuan sosial ini mereka memberikan semestinya kepada masing-masing guru ngaji, karena itu juga sebagai upaya mendukung kesejahteraan guru ngaji.

Mengenai bantuan ini dipergunakan untuk apa saya juga tidak tahu menahu dan itu sudah menjadi urusan dari pihak TPQ atau Madrasah Diniyah itu sendiri. Kita hanya sebagai wadah alur pengajuan saja. Urusan menerima dan tidaknya saya rasa para guru ngaji tidak terlalu memikirkan hingga menjadi kecemburuan sosial.<sup>59</sup>

Bantuan sosial yang menjadi program Bupati Gresik memang menjadi ajang pemerintah dalam menunjukkan kasih sayang keberpihakannya kepada rakyat terutama ketiga elemen yang tersebut. Berdasarkan wawancara kepada penerima manfaat bahwa indikasi penggunaan lain pada bantuan sosial tidak ditemukan. Mereka menggunakan semestinya karena itu juga merupakan bentuk THR pemerintah kepada guru ngaji.

---

<sup>58</sup> Istiqomah (Guru Madrasah Diniyah Miftahul Ulum) *Wawancara*, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

<sup>59</sup> Muhammad Nuril Habibi (Ketua FKDT Driyorejo) *Wawancara*, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

Berdasarkan temuan data yang diperoleh, bahwa penggunaan bantuan ini digunakan semestinya oleh oknum-oknum guru ngaji madrasah diniyah. Mereka juga tidak terlalu mengutamakan kepentingan inventaris atau fasilitas yang mengakibatkan berubahnya akad pemberian bantuan ini. Mereka menyadari juga terutama pihak kepala Madrasah Diniyah bahwa bantuan ini dikeluarkan dengan tujuan sebagai bonus tahunan bukan dana hibah yang biasanya merujuk pada inventaris, bangunan atau mungkin fasilitas sarana prasarana.

Beberapa guru ngaji malah lebih suka pengalokasian dana bantuan yang merujuk kepada bangunan dan inventaris. Karena menurut mereka lebih berguna untuk pengembangan lembaga. Seperti yang dituturkan oleh Ustadz Mujiono:

Adanya bantuan ini alangkah baiknya juga pemerintah dalam hal ini mengalokasikan dana untuk pembangunan fasilitas ruang TPQ/ Madrasah Diniyah agar menjadikan nyaman dari para guru ngaji dan juga santri, karena standar ruang juga mempengaruhi kenyamanan dalam belajar mengajar.<sup>60</sup>

Hal ini senada yang disampaikan oleh Ustadzah Istiqomah:

Bantuan sosial sih saya rasa memang menjadikan empati bagi para guru ngaji terhadap pemerintah bahwasannya mereka masih diperhatikan. Namun bantuan tersebut juga alangkah baiknya dihadiahkan seperti bangunan, inventaris dan lain-lain.<sup>61</sup>

Kebanyakan beberapa kepala Madrasah Diniyah lebih menyukai alokasi bantuan berupa dana sumbangan bangunan untuk pembangunan tempat mengaji bagi Madrasah Diniyah. Hal ini

---

<sup>60</sup> Mujiono (Kepala Madrasah Diniyah Madinul Afkar) *Wawancara* Driyorejo, 7 Januari 2023.

<sup>61</sup> Istiqomah (Guru Madrasah Diniyah Miftahul Ulum) *Wawancara*, Driyorejo, 7 Januari 2023 .

membuktikan bahwa fasilitas tempat mengajar dalam Madrasah Diniyah masih tergolong kurang memenuhi. Memang ketika mengaji para ustadz ustadzah menyampaikan materi hanya media ceramah dengan kajian kitab. Tetapi perlunya revolusi mengajar agar madrasah diniyah menjadi setingkat model pembelajaran kurikulum sekarang.

Pengalokasian dana yang merujuk pada inventaris dan bangunan sangat diinginkan oleh para kepala dan guru dari lembaga terkait karena dibutuhkan untuk membesarkan nama lembaga. Hal terjadi karena kebutuhan pembangunan gedung mengingat semakin hari semakin bertambah banyak jumlah santri atau peserta didik yang menimba ilmu di madrasah diniyah tersebut.

Di sisi lain bantuan yang kurang merata juga. Alangkah baiknya diberikan dalam bentuk dana hibah yang biasa dipergunakan dalam pembangunan dan pengembangan Madrasah Diniyah, yang mana menurut mereka juga lebih berfaedah daripada bantuan sosial yang pemerataannya masih di seleksi secara random dalam pendataan penerima manfaat.

## **6. Sikap Pelaksana**

Disposisi atau sikap pelaksana sangat menentukan juga dalam keberhasilan kebijakan ini. Dalam hal ini sikap pelaksana diartikan sebagai kesepakatan dalam menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka

kerjakan, melainkan juga mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Lukman:

Secara sumber finansial memang pihak pengelola anggaran belum siap dalam penerapan perbup ini. Namun kita juga mau tidak mau harus meyalurkan bantuan ini atas dasar perintah atasan, walaupun di kemudian hari terjadi kecemburuan sosial karena ketidakmerataan bantuan ini.<sup>62</sup>

Kekhawatiran Bapak Lukman sebagai pelaksana perbup ini juga menjadi hal serius. Mengingat anggaran dana tidak sesuai dengan kuantitas penerima manfaat yang digolongkan di perbup yang mengakibatkan kecemburuan sosial di kalangan mereka terutama para Guru Ngaji. Namun pihak Dinas Sosial tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurul Hakim: “Kita sebagai pihak Dinas Sosial memang bukan pemilik dana melainkan hanya sebagai pengelola saja. Kita hanya optimis saja semoga bantuan yang akan datang lebih merata lagi.”<sup>63</sup>

Pihak Dinas Sosial memang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah nominal anggaran. Oleh karena itu bantuan tetap disalurkan sesuai yang diamanatkan dalam perbup, namun di sisi lain juga adanya harapan agar pemerintah lebih bijak lagi dalam penentuan anggaran agar bantuan sosial menjadi merata sesuai dengan kuantitas penerima manfaat.

---

<sup>62</sup> Lukman Santoso (Pejabat Pelaksana Teknis Dinas Sosial) *Wawancara* Gresik, 6 Januari 2023.

<sup>63</sup> Nurul Hakim (Bagian Fungsional dan Perencana Ahli Muda Dinas Sosial) *Wawancara*, Gresik 6 Januari 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian data yang ditemukan oleh peneliti, baik dalam wawancara observasi dan penelitian terdahulu maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang bantuan sosial yang ditujukan kepada komunitas guru ngaji madrasah diniyah dengan nama FKDT Driyorejo dilaksanakan dengan cara pendataan guru ngaji dengan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan melalui aplikasi PD Seru. Mekanisme pengambilan bantuan sosial dilakukan dengan melampirkan nama, alamat domisili dan NIK, yang kemudian di kirimkan kepada UPTD setempat guna proses validasi. Kemudian data tersebut divalidasi lagi oleh pihak Kesra yang berhak mendapat bantuan tersebut sehingga bantuan sosial tersebut tidak semua Guru Ngaji mendapat. Ketidakmerataan bantuan ini disebabkan jumlah anggaran yang ditentukan tidak sesuai dengan kuantitas penerima manfaat terutama pada Guru Ngaji

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya lebih diratakan lagi dalam pemberian bantuan sosial tersebut di beberapa wilayah Kabupaten Gresik, agar di pihak penerima manfaat tidak terjadi kecemburuan sosial karena kurangnya pemerataan dalam pemberian bantuan sosial.

2. Bagi penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan lagi dari penelitian ini, yang nantinya menjadi sumber rujukan baru terutama pada implementasi kebijakan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Seftiani. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis." Vol 5, No 3 (2018)
- Firmansyah Putra Surbakti dkk. "Implementasi Kebijakan Walikota Binjai Dalam Memberikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Binjai" (Studi Perspektif Tentang Peraturan Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial) Vol. 3 No. 3 (2021)
- <https://gresikkab.go.id/info/sejarah#:~:text=Di%20samping%20itu%2C%20Kota%20Gresik> diakses tgl 14 Oktober 2022
- <https://gresikpdseru.net/> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022
- <https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/17522431/9-program-gus-yani-aminatun-di-pilkada-gresik-ada-insentif-usaha-rp-10-juta?page=all> (Diakses Pada Tanggal 20 November 2022)
- <https://sikap.kemenag.go.id/> Diakses pada tanggal 12 Mei 2023
- Mansur, Jumria. "*Implementasi Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik*". Vol. 4 No. 2, 2021.
- Michelle E L Kembuan, Florence Deisy Jetty Lengkong, Helly Kolondam dan Very Yohanis Londa: Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir Dikecamatan Tikala Kota Manado (2016)
- Miles dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta 2007.
- Muhammad, Ardi Sidik. "*Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Sukabumi*". Vol. 10 No 1, 2019.
- Mulyadi, Dedi. "*Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Bandung*". Vol. 2 No. 2, 2016.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Bantuan Sosial Untuk Guru Ngaji, Marbot, Dan Penjaga Makam Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022
- Retnaningsih, Hartini. "*Bantuan Sosial bagi Para Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah*". (Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 11, No. 2 Desember 2020)

- Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2016)
- Sirajuddin, Ilham Arief. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*". Vol. 4 No. 1, 2014.
- Soetari, Endang. *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Suharsimi Arikunto: *Manajemen Penelitian*. (Rineka Cipta Jakarta, 2014)
- Sunarti, Neti. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pembangunan*". Vol. 2 No. 2, 2016.
- UlberSilalahi. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. RefikaAditama, 2010)
- Wahab, 2002. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawancara dengan Bapak Fahri sebagai Kesra BAPPEDA pada tanggal 6 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Tino sebagai Riset dan Inovasi BAPPEDA pada tanggal 6 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Nurul Hakim sebagai Perencana Ahli Muda Dinas Sosial pada tanggal 6 Januari 2023.
- Wawancara Bapak Lukman Santoso sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Dinas Sosial pada tanggal 6 Januari 2023.
- Wawancara Ustadz Mujiono sebagai Kepala Madrasah Diniyah Madinul Afkar pada tanggal 7 Januari 2023.
- Wawancara Ustadzah Maslamah sebagai Kepala Madrasah Diniyah Manbaul Abror pada tanggal 7 Januari 2023
- Wawancara Ustadzah Istiqomah sebagai Guru Ngaji Madrasah Diniyah Miftahul Ulum pada tanggal 7 Januari 2023
- Wawancara Ustadz Habibi sebagai Ketua FKDt Driyorejo pada tanggal 7 Januari 2023.
- Zakariah, Azkari: *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Kolaka: YPP Al Mawardah.